



**Draft Naskah Januari 2011**

# **Standar Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa**

**Dokumen Mutu**

Tim Penyusun  
Gugus Kendali Mutu  
Prodi HI

## **Evaluasi Hasil Belajar**

- 1. Instrumen Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa**
- 2. Syarat Mengikuti Ujian**
- 3. Pelaksanaan Evaluasi Belajar UTS dan UAS**
- 4. Borang Kelengkapan**

# Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran dilakukan terhadap format kegiatan perkuliahan, praktikum (laboratorium, studi lapangan, klinik), penelitian, dan tugas akademik lainnya. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemampuan ilmiah dan kedalaman materi yang dikuasai mahasiswa setelah mendapatkan tugas-tugas khusus, seperti tugas rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, penerjemahan jurnal, buku, atau bentuk lainnya termasuk perkuliahan yang diadakan secara teratur.

## 1. Instrumen Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa

1. Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah untuk mencapai kompetensi.
2. Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester, ujian khusus, ujian sarjana dan/atau komprehensif dan lainnya.
3. Ujian semester yang dilaksanakan pada pertengahan semester disebut ujian tengah semester (UTS) dan di akhir semester disebut ujian akhir semester (UAS).
4. Instrumen untuk pelaksanaan UTS dan UAS dapat berupa ujian tertulis. Dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam bentuk lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas.
5. Soal UTS dan UAS maupun ujian lainnya dapat berupa esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lain yang ditentukan oleh dosen pengampu.
6. Ujian juga dapat disesuaikan kebutuhan akan metode pembelajaran yang berlaku (SCL).

## 2. Syarat Mengikuti Ujian


1. Seorang mahasiswa berhak mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dan atau praktikum untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan syarat minimal 75% dari total kuliah selama satu semester.
2. Mahasiswa peserta membawa bukti kepesertaan ujian yang dikeluarkan pihak administrasi akademik fakultas.
3. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk UTS dan UAS, namun tidak dapat mengikutinya dengan alasan tertentu yang didukung oleh keterangan resmi dan dapat diterima oleh dekan, dapat mengikuti ujian susulan UTS dan UAS yang waktunya dapat diatur tersendiri, tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah UTS atau UAS terjadwal berakhir, kecuali ada alasan yang dapat dipercaya.

### 3. Pelaksanaan Evaluasi Belajar UTS dan UAS

1. UTS dilaksanakan pada pertengahan semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik universitas.
2. UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
3. UTS dilaksanakan pada pertengahan semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik universitas.
4. UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.

### 4. Alur Prosedur Pengajuan Ujian Susulan

#### PROSEDUR MENGIKUTI UJIAN SUSULAN UTS / UAS



## 5. Borang Kelengkapan

*Format Surat Ujian Susulan UTS & UAS*

**UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

---

Nomor :  
Hal : Ujian susulan  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Pembantu Dekan Bidang I  
Di Padang

Dengan hormat,  
kami mengharap kesediaan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama :  
No BP :  
Alamat e-mail :

Untuk mengikuti ujian susulan Ujian Tengah Semester (UTS) / Ujian Akhir Semester (UAS)  
Atas bantuan dan kesediaannya diucapkan banyak terima kasih.

Padang, , , 2010  
Ketua/Sekretaris Prodi

\_\_\_\_\_

Persetujuan Menerima/Menolak\* Izin

\_\_\_\_\_

*Format Surat Hasil Ujian Proposal*